



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir Pasir Jae, 15 November 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabupaten Padang Lawas,
sebagai Pemohon I.

Pemohon II, lahir Medan, 03 April 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX Kabupaten Padang
Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2017 di rumah Pemohon I XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabupaten Padang Lawas ,dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaluddin Hasibuan dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah bernama Tongku Daulay dan Tua.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan faktor ekonomi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, tempat lahir Pasir Jae 29 Agustus 2018;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Agama Sibuhuan untuk dapat memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2017 di rumah Pemohon I Desa Pasir Jae Keamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1221081511910001 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP dengan NIK 1271144304980004 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, lahir 04 Nopember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2017 di XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung bernama Jalaluddin Hasibuan;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernik Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Tongku Daulay dan Tua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, tempat lahir Pasir Jae 29 Agustus 2018;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam
2. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lahir Hurung Jilok 23 Nopember 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2017 di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung bernama Jalaluddin Hasibuan;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernik Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Tongku Daulay dan Tua;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat lahir Pasir Jae 29 Agustus 2018;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 November 2017 di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi, bukti mana P1 dan P2 berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P1 dan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadilinya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat sendiri ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 November 2017, keterangan saksi-saksi tersebut sudah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 12 November 2017 di Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaluddin Hasibuan, mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh Tongku Dauley dan Tua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga belum ada akta nikah hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perkara ini adalah permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 November 2017 di Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Padang Lawas terbukti adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2017 di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I
Dito

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis,
Dito

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	250.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)